

ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR

Ikhwani Ratna*, Hamidah Silvi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia

Corresponden author: weni2783@gmail.com



Received : 26/07/2023
Revised : 07/08/2023
Published : 10/08/2023

DOI:
doi.org/10.59832/jpmk.v3i2.209

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar membuat peraturan daerah untuk mewujudkan konsep pelayanan retribusi berjalan dengan baik. Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah Kabupaten atau Kota adalah penyediaan sarana dan prasana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga, juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum kebijakankebijakan yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, Kabupaten atau Kota membentuk suatu badan atau instansi maka pengurus kegiatan kegiatan dipasar tersebut melalui badan resmi seperti dinas pasar. Sistem pemungutan retribusi pada pasar Rumbio ini melalui perangkat Desa memberikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa memberikan ke UPTD pasar dari UPTD memberikan kepada dinas pasar Kabupaten Kampar pemungutan tidak langsung oleh pengelola pasar sehingga penyampaian permasalahan yang dirasakan para pedagang tidak dapat disampaikan langsung kepada dinas pasar Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang Mengenai Tentang Retribusi Jasa Umum dikategorikan belum maksimal. Hal ini terlihat dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan, yaitu Rendahnya pengawasan yang dilakukan petugas pemungutan tarif retribusi dalam menjalankan tugasnya. pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi terhadap para masyarakat belum begitu maksimal.

Kata Kunci: Analisis, Pemungutan Retribusi Pasar, Efektivitas

Abstract: This research was conducted in Kampar District, Kampar Regency. Kampar Regency made a regional regulation to realize the concept of retribution services running well. One of the matters entrusted to the Regency or City area is the provision of public facilities and infrastructure such as markets. The market is considered important in addition to making it easier for the community to obtain household needs, it is also a means of providing opportunities for the community to do business both formally and informally. In order to maintain comfort and public order, the policies that take place in the market, each region, regency or city forms an agency or agency, the management of activities in the market is through an official body such as the market service. The levy collection system at the Rumbio market is through village officials giving it to the village head, the village head giving it to the market UPTD from the UPTD giving it to the Kampar Regency market service indirect collection by the market manager so that the delivery of problems felt by traders cannot be conveyed directly to the district market service Kampar. From the research results, it can be concluded that Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Public Service Retribution is categorized as not optimal. This can be seen in the planning for collecting fees that has not received a good assessment from the community. It was found that the factors that became obstacles in the implementation of the collection, namely the low supervision carried out by the officers collecting the levy rates in carrying out their duties. supervision carried out by officers collecting fees on the community has not been so optimal.

Keyword: Analysis, Collection of Market Retribution, Effectiveness

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya sendiri.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kebijakan, atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya (Arisandi, 2018). Efektivitas berkaitan dengan kepentingan orang banyak karena efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapai yaitu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Rahman, 2015).

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi upaya pemberdayaan masyarakat daerah, berbagai program dan proyek pembanguana akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat (Badrudin, 2012). Daerah diberikan peluang dan kebebasan untuk mengatur dan menetapkan sendiri program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Realisasi otonomi daerah memakan proses yang panjang, yang di dalam proses ini sudah tentu terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang berada dalam suatu daerah otonom, karena otonomi daerah memberikan saluran baru bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ atau Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Ketentuan penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah.

Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Retribusi merupakan suatu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi dan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki daerah sehingga kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan, dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat dapat dikurangi secara bertahap sehingga kemandirian daerah dapat terwujudkan.

Hal ini terdapat fenomena yang peneliti dapat adalah kebijakan yang kurang tepat dalam penetapan target penerimaan. Selain itu, dengan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh

pasar Rumbio seharusnya penerimaan dari sektor retribusi juga semakin besar dan hal ini sangat membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dana yang dipungut dari para pedagang dapat menjadi pemasukan yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor retribusi pasar. Dengan adanya upaya pemaksimalan dalam pemungutan retribusi kepada pedagang, maka diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan sistem yang baik, sehingga untuk kedepannya dana tersebut dapat dikembalikan ke pasar baik itu berupa pembangunan maupun peremajaan terhadap fasilitas yang dimiliki pasar Rumbio.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian yang dilakukan di Kec. Rumbio Jaya ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Sisitem pemungutan retribusi pasar serta kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 samapai dengan tahun 2022. Data utama yang harus diperlukan dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi pasar, data biaya pemungutan retribusi pasar realisasi dan target PAD. Data yang diperoleh dari BPKKD kabupaten Kampar mengenai target dan realisasi PAD, target dan realisasi retribusi pasar, serta biaya pemungutan retribusi pasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Analisis Efektivits Pemungutan Retribusi Pasar

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

- a. Pemungutan retribusi pasar Rumbio Kabupaten Kampar Selama tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung berjalan tidak efisien, yaitu bersekitar antara 46,67% sampai 140% dengan rata-rata 100% efektivitasnya .
- b. Pada tahun 2018, efektivitas pemungutan retribusi pasar mencapai 46,67%. Pada tahun itu retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 72.000.000, sementara yang terealisasi sebesar Rp 33.600.000. hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 38.400.000 atau 87,5% dari jumlah penerimaan

- yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
- c. Pada tahun 2019 efektivitas mencapai 93,43% pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 72.000.000, sementara yang terelisasi sebesar Rp 67.200.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut masih belum mencapai target dan masih mengalami penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 4.800.000 atau 14% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
 - d. Pada tahun 2020 efektivitas mencapai 93,43% pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 72.000.000, sementara yang terelisasi sebesar Rp 67.200.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini masih belum mencapai target dan pada tahun ini penerimaannya sama dengan tahun 2017 yaitu 4.800.000 atau 14%.
 - e. Pada tahun 2021 efektivitas mencapai 140% pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 72.000.000, sementara yang terelisasi sebesar 100.800.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kelebihan penerimaan retribusi sebesar Rp 28.800.000 atau 28,57% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
 - f. Pada tahun 2022 efektivitas mencapai pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 72.000.000, sementara yang terelisasi sebesar Rp 100.800.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini masih belum mencapai target dan pada tahun ini penerimaannya sama dengan tahun 2022 yaitu 28.800.000 atau 28,57%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Rumbio kabupaten Kampar diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan retribusi pasar yang tidak efektif yaitu :

- a) Penetapan yang terlalu tinggi dan belum memperhitungkan tingkat resiko tidak terpungutnya retribusi pasar.
- b) Kesadaran yang kurang dari pedagang untuk membayar retribusi pasar secara penuh
- c) Petugas yang ditunjuk melaksanakan pemungutan retribusi pasar tidak bertindak tegas terhadap para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh
- d) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemungutan retribusi pasar belum memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar bahwa Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar masih belum berjalan baik hal ini didukung oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pedagang berjualan di pasar rumbio, Hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari pedagang, dan di harapkan untuk kedepannya makin banyak di libatkan pedagang dalam hal perencanaan pengembangan pasar, dari uraian hasil pernyataan responden mengenai perencanaan pemungutan retribusi dapat di

katakan belum baik karena dalam perencanaan pemungutan retribusi pasar masih kurang melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dan juga pemerintah belum konsisten ditandai dengan masih terdapat ketidaksesuaian yang terlihat dari biaya yang diberikan dan diterima oleh petugas tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Saran

Setelah melakukan penelitian di BPKAD dan KPPD Kabupaten Kampar, maka penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Saran yang diberikan penulis antara lain:

- a. Bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efisiensi dan efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.
- b. Melakukan penghematan biaya pemungutan retribusi pasar serta mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan sehingga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- c. Pemberian sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh.
- d. Menambah SDM di KPPD untuk membantu dalam pelaksanaan pemungutan yang tertib sehingga dapat turut serta meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
- e. Menciptakan pasar yang bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar.
- f. Menambah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemungutan retribusi pasar, seperti alat angkutan darat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Y. T. (2018). *Efektivitas penerapan e-commerce dalam perkembangan usaha kecil menengah di sentra industri sandal dan sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3
- Mamesah, DJ. (1995.) *Sistem administrasi keuangan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Rahman, A. (2015). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Akademik (SIA) dalam meningkatkan Pelayanan pada Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 837-849.

Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak. (2018). *Strategi dan Problem Soial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, Cet-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec

Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sector Public: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat

Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Usman, Husaini, dkk. (2006). *Pengantar Statistik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 17. 2003. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 28. 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *Retribusi Pasar*

Sumber Lain

Alqur'an dan Terjemahannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.